



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2019/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **BOY RISWANTO**
Tempat/tanggal lahir : Kapar /18 Desember 1982
JenisKelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Alamat : Jati II Jorong Kampung Cubadak Nagari
Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman
Kabupaten Pasaman Barat
Selanjutnya di sebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya kepanitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah Nomor 115/Pdt.P/2019/PN Psb yang pada intinya Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari Deni Saputra untuk syarat pendaftaran anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 1312031812820002 atas nama Boy Riswanto, selanjutnya diberi tanda dengan P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1312031801170003 atas nama Kepala Keluarga Ernalis, selanjutnya diberi tanda dengan P.2 ;
3. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. N.07/2/5/DPL/27/97 tanggal 14 Juni 1997 atas nama Syahrul dengan Anis, berserta Surat Keterangan dari KUA

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PN.Psb, Halaman 1 dari 4 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pasaman Nomor: 190/Kua.03.16.3/Pw.00/04/2019 tanggal 12 April 2019

selanjutnya diberi tanda P.3 ;

4. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Boy Riswanto tanggal 23 Juli

2019, selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. AL.924.0072477 atas nama Deni

Saputra, selanjutnya diberi tanda P.5 ;

6. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. AM.924.0002850 atas nama Syahrul,

selanjutnya diberi tanda P.6 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

1. ROY IRWAN

- Bahwa yang setahu saksi Pemohon yang bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan wali untuk adik kandungnya yang bernama Deni Saputra untuk melengkapi persyaratan masuk sebagai anggota TNI;
- Bahwa Pemohon sebagai wali dari Deni Saputra karena orang tua kandung Deni Saputra telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini Deni Saputra Ernawan tinggal bersama Pemohon;

2. YULINAR

- Bahwa yang setahu saksi Pemohon yang bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan wali untuk adik kandungnya yang bernama Deni Saputra untuk melengkapi persyaratan masuk sebagai anggota TNI;
- Bahwa Pemohon sebagai wali dari Deni Saputra karena orang tua kandung Deni Saputra telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini Deni Saputra Ernawan tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian atas penetapan ini segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PN.Psb, Halaman 2 dari 4 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yakni saksi ROY IRWAN dan YULINAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan penetapan wali untuk adik kandungnya yang bernama Deni Saputra untuk melengkapi persyaratan masuk sebagai anggota TNI;
- Bahwa Pemohon sebagai wali dari Deni Saputra karena orang tua kandung Deni Saputra telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan pemohon sendiri, maka sudah selayaknya biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon BOY RISWANTO adalah wali yang sah dari anak yang bernama DENI SAPUTRA untuk melengkapi persyaratan masuk sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Aries Sholeh Efendi, S.H.,M.H. selaku Hakim tunggal Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 dengan dibantu oleh Zulkifli, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan dihadiri oleh pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PN.Psb, Halaman 3 dari 4 Halaman



Zulkifli, S.H.

Aries Sholeh Efendi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 30.000,-
- Panggilan sidang	Rp. 75.000,-
- PNBP panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi penetapan	Rp. 10.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
- Materai	<u>Rp. 6.000,- +</u>
J u m l a h	Rp. 171.000,-

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PN.Psb, Halaman 4 dari 4 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)